



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Herawati

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Lusiana Herawati
NIP : 196706131988032002
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tingkat sumbangan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan cara membandingkan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran. (jika LLPAD diatas 5,5 T maka kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dibawah 85%)</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi Total Penerimaan PAD. $\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah.</p>	89,39	89,39	89,39	89,39	89,39	Persentase
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sistem Monev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan</p> <p>b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Persentase Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dibagi dengan target Pajak dan Retribusi Daerah. $\text{Persentase Realisasi Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100\%$</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Badan Pendapatan Daerah</p>	12,5	36,46	67,92	100	100	Persentase
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja</p>	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
		prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program		<p>Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</p>						
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize))</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</p>	5	25	55	100	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p>						

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV: a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p><i>Output</i> Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Penanganan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko. Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> <p>$\left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}}{\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4}} \right) \times 100\%$</p> <p>Output Sasaran :</p> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 <p>Triwulan IV:</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 <p>Triwulan IV:</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195</p> <p>Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.</p>	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi Operasional :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%;</p> <p>b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%;</p> <p>c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan</p> <p>d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%.</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p> <p>Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026</p> <p>Sumber Data :</p> <p>BPKD</p>						
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Aplikasi Si Mantab (Inspektorat)</p>	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,


Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Terlaksananya Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah melalui pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	89,39%	RA1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah Per Triwulan	KK1.1. Terlaksananya <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 1	T/O1.1.1. Laporan Hasil Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 1 sebanyak 1 kegiatan	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
KK1.2. Terlaksananya <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 2					T/O1.2.1. Laporan Hasil Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 2 sebanyak 1 kegiatan	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	
KK1.3. Terlaksananya <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 3					T/O1.3.1. Laporan Hasil Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 3 sebanyak 1 kegiatan	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	
KK1.4. Terlaksananya <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 4					T/O1.4.1. Laporan Hasil Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Retribusi Daerah Triwulan 4 sebanyak 1 kegiatan	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	
RA2. Melaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah Melalui Media Berita dan/atau Artikel				KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 10 berita dan/atau artikel Triwulan 1	T/O2.1.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui Media Berita dan/atau Artikel Triwulan 1 sebanyak 10 Berita dan atau Artikel	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan	
KK2.2. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 50 berita dan/atau artikel Triwulan 2				T/O2.2.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui Media Berita dan/atau Artikel Triwulan 2 sebanyak 50 Berita dan atau Artikel	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan		
KK2.3. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 50 berita dan/atau artikel Triwulan 3				T/O2.3.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui Media Berita dan/atau Artikel Triwulan 3 sebanyak 50 Berita dan atau Artikel	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan		
KK2.4. Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah melalui 50 berita dan/atau artikel Triwulan 4				T/O2.4.1. Laporan Bukti Tayang Sosialisasi Pajak Daerah Melalui Media Berita dan/atau Artikel Triwulan 4 sebanyak 50 Berita dan atau Artikel	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan		
2	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase pencapaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100%	RA1. Melaksanakan Pengukuhan 1.200 Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru	KK1.1. Terlaksananya Pengukuhan 15% Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru Triwulan 1	T/O1.1.1. Laporan terkait pengukuhan objek PBJT baru sebanyak 180 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II 2. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
KK1.2. Terlaksananya Pengukuhan 40% Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru Triwulan 2					T/O1.2.1. Laporan terkait pengukuhan objek PBJT baru sebanyak 480 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II 2. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	
KK1.3. Terlaksananya Pengukuhan 70% Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru Triwulan 3					T/O1.3.1. Laporan terkait pengukuhan objek PBJT baru sebanyak 840 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II 2. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	
KK1.4. Terlaksananya Pengukuhan 100% Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Baru Triwulan 4					T/O1.4.1. Laporan terkait pengukuhan objek PBJT baru sebanyak 1200 Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak II 2. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 500 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	KK2.1. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O2.1.1. Laporan terkait Jumlah Objek Pajak Daerah yang dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) pada TW 1 sebanyak 125 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK2.2. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O2.2.1. Laporan terkait Jumlah Objek Pajak Daerah yang dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) pada TW 2 sebanyak 125 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK2.3. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O2.3.1. Laporan terkait Jumlah Objek Pajak Daerah yang dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) pada TW 3 sebanyak 125 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK2.4. Terlaksananya Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) terhadap 125 Objek Pajak Daerah yang memiliki tunggakan	T/O2.4.1. Laporan terkait Jumlah Objek Pajak Daerah yang dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa (PPSP) pada TW 4 sebanyak 125 Objek Pajak Daerah	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
				RA3. Melaksanakan Penyelesaian Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) 500 Objek Pajak	KK3.1. Tersusunnya Rencana Kerja Penilaian Individual (<i>Valuation Plan</i>) Tahun 2025	T/O3.1.1. Dokumen Rencana Kerja Penilaian Individual (<i>Valuation Plan</i>) Tahun 2025	1 Dokumen	TW I	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK3.2. Terkumpulnya Data dan Proses Administrasi Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) sebesar 50 Objek Pajak	T/O3.2.1. Laporan Kegiatan Pengumpulan Data dan Proses Administrasi Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) sebanyak 50 Objek Pajak	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK3.3. Terlaksananya Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) sebesar 100 Objek Pajak	T/O3.3.1. Laporan Kegiatan Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) sebanyak 100 Objek Pajak	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK3.4. Terlaksananya Penyelesaian Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) 500 Objek Pajak	T/O3.4.1. Laporan Kegiatan Penilaian Individual Objek PBB-P2 Non Standar (<i>Valuation Plan</i>) sebanyak 500 Objek Pajak	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
				RA4. Melaksanakan Pemutakhiran Data Hasil Jakarta <i>SmartTax</i> Tahun 2024 dan 2025 sebesar 100%	KK4.1. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta <i>SmartTax</i> tahun 2024 sebesar 100%	T/O4.1.1 Laporan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta <i>SmartTax</i> Tahun 2024 sebesar 100%	1 Laporan	TW 1	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK4.2. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta <i>SmartTax</i> tahun 2025 sebesar 25%	T/O4.2.1 Laporan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta <i>SmartTax</i> Tahun 2025 sebesar 25% .	1 Laporan	TW 2	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK4.3. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta <i>SmartTax</i> tahun 2025 sebesar 50%	T/O4.3.1 Laporan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta <i>SmartTax</i> Tahun 2025 sebesar 50%	1 Laporan	TW 3	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
					KK4.4. Terlaksananya pemutakhiran data hasil Jakarta <i>SmartTax</i> tahun 2025 sebesar 100%	T/O4.4.1 Laporan Pemutakhiran Data Pajak Daerah Hasil Kegiatan Jakarta <i>SmartTax</i> Tahun 2025 sebesar 100%	1 Laporan	TW 4	1. Kepala Bidang Pendapatan Pajak I 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 3. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terelesainya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Badan 2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Sekretaris Badan
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	Sekretaris Badan
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Badan
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Sekretaris Badan
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan


Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui <i>e-Order</i>	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW II	
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW III	
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW IV	
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris Badan
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Sekretaris Badan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Sekretaris Badan
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Badan
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Sekretaris Badan
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Sekretaris Badan
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris Badan
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris Badan
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris Badan
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. Data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Badan 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah 4. Kepala Pusdatin 5. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah 6. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Kepala Bidang Pendapatan Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah


Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Primoni Arung

Jakarta, 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP. 196706131988032002